

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PERILAKU TAWURAN PADA REMAJA DI DAERAH MEDAN MARELAN

Esra Haniarta Saragih¹, Ester Megarani Br. Sinuhaji², Miranda Afriza³, M. Sa'ban Panjaitan⁴, Sonya Letare Nababan⁵, Sonya Febiola Br. Nadeak⁶, Tari Patunnisa⁷, Taufiq Ramadhan⁸

esrasaragih977@gmail.com¹, estermegaranibrsinuhaji@gmail.com²,
mirandaafrika3@gmail.com³, sabanpanjaitan81@gmail.com⁴, sonyaletarenababan@gmail.com⁵,
sonyaanadeak@gmail.com⁶, tpatunnisa@gmail.com⁷, taufiqramadhan@unimed.ac.id⁸

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai fenomena tawuran remaja di lingkungan perkotaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penyebab utama tawuran, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari remaja, pendidik, serta aparat keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tawuran adalah pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol dari keluarga, serta kurangnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja.

Kata Kunci: Tawuran Remaja, Faktor Sosial, Pendidikan, Pencegahan.

PENDAHULUAN

Tawuran remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah, khususnya di lingkungan perkotaan. Fenomena ini tidak hanya merugikan pelaku tawuran itu sendiri, tetapi juga masyarakat sekitar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tawuran adalah lingkungan sosial yang kurang mendukung, lemahnya pengawasan keluarga, serta kurangnya pemahaman remaja akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tawuran remaja dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Masa remaja merupakan fase peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada tahap ini, seorang remaja tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya dianggap dewasa. Mereka berusaha menemukan pola hidup yang sesuai, sering kali melalui proses percobaan yang dapat mengarah pada kesalahan. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di kalangan remaja adalah perkelahian antar pelajar, yang dikenal dengan istilah tawuran. Tawuran terjadi ketika sekelompok pelajar menyerang kelompok lain, sehingga menimbulkan konflik fisik yang bertentangan dengan norma sosial serta nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Tawuran di kalangan remaja dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena melibatkan kekerasan fisik yang berpotensi mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Para pelaku tawuran dapat dikenai sanksi hukum berupa denda, masa percobaan, atau hukuman di lembaga pemasyarakatan khusus remaja (Gumintang, 2023). Fenomena ini mencerminkan perilaku remaja yang sering dipengaruhi oleh emosi, tekanan sosial, atau hambatan dalam menjalankan peran mereka di masyarakat. Selain itu, perilaku tersebut juga dapat dipicu oleh keinginan untuk memperoleh pengakuan atau kompensasi atas kondisi emosional mereka.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah mereka yang telah berusia 16 tahun. Dalam pasal ini, hakim memiliki beberapa pilihan, seperti mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya tanpa hukuman, menyerahkan anak kepada pemerintah tanpa sanksi, atau menjatuhkan hukuman jika perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran tertentu. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia yang berlaku berbeda. Dalam aturan ini, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam praktik sehari-hari, penentuan batas usia antara anak-anak dan dewasa sering menjadi hal yang kompleks. Kejelasan mengenai batas usia ini sangat penting karena berpengaruh terhadap pertanggungjawaban hukum seseorang dalam kasus tindak pidana.

Tawuran remaja merupakan fenomena kompleks yang terus menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Medan Marelan. Perilaku ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari kerusakan fasilitas umum, luka-luka, hingga hilangnya nyawa. Analisis mendalam terhadap penyebab tawuran sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Penting untuk memahami bahwa penanganan tawuran remaja tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penyebab, sistem kebijakan, dan dampak tawuran di kalangan remaja. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini berfokus pada satu kelompok spesifik, yaitu remaja yang terlibat dalam perilaku tawuran, untuk mengkaji faktor-faktor penyebab, pola perilaku, serta solusi dan dampaknya secara mendetail. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Subjek dalam penelitian ini adalah para remaja laki – laki yang melakukan aksi tawuran. Objek Penelitian yang diambil adalah mengenai faktor penyebab tawuran yang dilakukan oleh remaja.

Dalam penelitian ini, jenis dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur jurnal, buku, dan lain sebagainya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan utama. Pertama, dilakukan reduksi data dengan memilih

informasi yang relevan terhadap masalah penelitian, menghilangkan data yang tidak terkait untuk menjaga fokus analisis. Selanjutnya, data yang relevan disajikan dalam bentuk deskripsi dalam penggambaran hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi tawuran yang dilakukan pada remaja. Setelah penyajian, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh data yang diperoleh dan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti yang valid. Terakhir, data yang telah dianalisis diuji melalui kerangka teori sosial yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Tawuran pada Remaja

Fenomena tawuran seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang mendominasi, selain itu biasanya akar dari permasalahan fenomena tawuran muncul dari sekelompok yang memicu dengan memulai saling ejek dan berakhir dengan pertentangan karena tersulut emosi dari kelompok yang bertentangan. Adapun faktor tawuran selain itu dapat dipicu dari faktor eksternal dan internal.

Namun, masih banyak fenomena tawuran yang dilakukan karena sudah menjadi tradisi, hal ini sering terjadi karena budaya turun temurun yang membuat mereka tetap menjaga budaya penyimpangan sosial ini. Biasanya hal ini diperkuat karena rasa ketidak solidaritasan dalam kedua kelompok tersebut. Berbagai faktor terjadinya fenomena tawuran tersebut dapat dibagi menjadi 2 faktor, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang tersebut yang berupa psikologis atau kondisi dimana individu tersebut yang mengalami krisis identitas atau belum bisa memahami dan menanggapi nilai nilai di sekitarnya.

Adapun beberapa faktor internal yang menyebabkan fenomena tawuran adalah sebagai berikut:

1) Krisis Identitas (*Identity Crisis*)

Krisis identitas merupakan salah satu faktor internal terjadinya fenomena tawuran. Krisis identitas biasanya terjadi karena individu sulit menemukan sisi positif dalam dirinya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan sosial seperti fenomena tawuran. Selain itu krisis identitas juga disebabkan oleh kesulitan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang beragam, sehingga individu tersebut dapat mudah terhasut oleh beberapa kelompok yang mendominasi dan mengakibatkan individu tersebut terdoktrin tanpa mengetahui dampaknya. Identitas diri yang sedang dicari oleh individu, harus didukung dan mendapat pengarahan yang baik, serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal tersebut dapat terpenuhi, maka krisis identitas dalam seorang individu akan dapat terhindar. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka individu akan sulit mencari identitas dirinya di lingkungan sosialnya.

2) Kontrol Diri Yang Lemah (*Weakness Of Self Control*)

Individu yang memiliki kontrol diri yang lemah tidak mampu mengendalikan emosi, sikap, dan perilaku dalam dirinya. Akibatnya, individu yang sulit mengontrol diri akan cenderung lebih mudah emosi dan mudah marah terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini terjadi karena individu tidak mendapat dukungan sosial yang baik sehingga individu cenderung bersikap tanpa berpikir akan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain.

Beberapa individu yang tidak dapat mengatur emosinya cenderung akan lebih suka melarikan diri dan melampiaskannya kepada orang-orang disekitar. Ini merupakan salah satu faktor internal penyebab fenomena tawuran, individu akan mudah bergabung ke dalam kelompok yang sama-sama memiliki kontrol diri yang lemah dan akan melampiaskan kepada kelompok lain yang sama-sama ingin melampiaskan emosinya dengan cara melakukan fenomena tawuran.

3) Tidak Mampu Menyesuaikan Diri (Self Mal Adjustment)

Kelompok yang melakukan fenomena tawuran biasanya terdiri dari individu individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Keanekaragaman budaya, ekonomi, ras, pemikiran dan berbagai perubahan kehidupan lainnya yang beragam akan membuat individu sulit dalam menentukan keputusan hidupnya. Individu yang mengalami hal ini akan cenderung tergesa gesa dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah tanpa berpikir terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya.

Di samping faktor internal, faktor lain yang menyebabkan individu terlibat dalam fenomena tawuran adalah faktor eksternal (kondisi di luar individu), yakni dari lingkungan sosialnya. Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan fenomena tawuran dapat terjadi antara lain yaitu:

1) Lingkungan Keluarga

Lingkungan sosial terkecil dalam sebuah masyarakat adalah keluarga, keluarga dapat menjadi sarana individu dalam menerima pendidikan. Baik buruknya pendidikan yang diterima oleh individu akan menentukan sikap dan perilaku individu tersebut di lingkungan sosial nya yang lebih luas. Pendidikan yang salah dan kurangnya dukungan sosial dalam keluarga bisa menjadi penyebab fenomena tawuran terjadi. Pentingnya pendidikan dan komunikasi yang diberikan oleh keluarga akan memperbaiki sikap dan perilaku individu tersebut.

2) Lingkungan Teman Sebaya

Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda beda, dan setiap perilaku yang terbentuk pada diri individu merupakan cerminan dari lingkungan pertemanannya. Mereka yang tidak memiliki rasa solidaritas yang cukup akan merasa tidak akan memiliki teman yang cukup. Dalam hal ini lah mereka harus menunjukkan eksistensi dirinya. Dengan bergabung kelompok tersebut, individu akan berpikir bahwa diri nya sudah memiliki kekuasaan tinggi dan akan melakukan hal hal yang masuk dalam penyimpangan sosial, contohnya adalah fenomena tawuran. Pengaruh teman sebaya juga dapat berkontribusi dalam terjadinya fenomena tawuran, individu yang terpengaruh oleh perilaku negatif teman sebaya nya kemungkinan besar akan terlibat dalam perilaku kekerasan.

3) Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang tidak merangsang individu nya untuk belajar dengan baik akan menyebabkan individu nya lebih senang melakukan kegiatannya di luar sekolah dengan teman teman sebaya nya. Kualitas tenaga pendidik yang kurang memahami karakteristik individu nya juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak individu lebih suka melakukan kegiatan di luar sekolah. Karena hal ini individu lebih mendapatkan banyak pengalaman di luar sekolah walaupun pengalaman negatif lebih mendominasi yang akhirnya membuat individu tersebut melakukan banyak sekali penyimpangan sosial seperti tawuran.

Dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tawuran terjadi ada dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu meliputi krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar individu adalah lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan juga lingkungan sekolah. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi terjadinya penyimpangan sosial seperti fenomena tawuran.

Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Tawuran

Kenakalan pelajar kini semakin meluas, dimulai dari perkelahian antar sekolah yang biasa, kemudian berkembang menjadi tindakan pemerasan di antara mereka, bahkan ada yang berani melakukan pembajakan dan penodongan terhadap masyarakat pengguna bus kota. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, seperti

apakah perkelahian tersebut direncanakan sebelumnya atau terjadi secara spontan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan mengenai sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelanggar.

1. Perkelahian Pelajar Secara Individu

Contoh perkelahian individu adalah ketika siswa A dari sekolah STM X berkelahi dengan siswa B dari SMA Y, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami luka-luka atau bahkan meninggal. Dalam hal ini, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 351-355 KUHP.

2. Perkelahian Pelajar Secara Kelompok

Perkelahian antar kelompok pelajar, misalnya siswa-siswa SMA Negeri X berkelahi dengan siswa-siswa SMA Negeri Y, sering kali mengakibatkan korban jiwa. Selain itu, masyarakat yang menggunakan angkutan umum juga menjadi sasaran pelemparan batu dan pembajakan. Ironisnya, sering kali pelajar yang tidak terlibat dalam perkelahian justru menjadi korban. Pelaku dalam kasus ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.

Sudarto, seorang ahli hukum, tidak setuju dengan pandangan bahwa peradilan anak merupakan badan peradilan yang terpisah, karena hal ini dapat menimbulkan kesulitan yang tidak perlu dalam proses peradilan. Ia berpendapat bahwa di pengadilan negeri seharusnya ada bagian khusus yang menangani dan memutuskan perkara anak. Selain hal tersebut, dalam hubungannya dengan istilah pengadilan anak, maka Sudarto lebih cenderung tidak menyetujui digunakan istilah pengadilan anak sebagai terjemahan dari *Juvenile Court*. Namun bila dipandang dari kedudukan yang sebenarnya dari pengadilan anak, sedangkan hakim yang disertai tugas mengadili perkara anak disebut hakim anak dan bukan hakim pengadilan anak. (Sudarto, 1986).

Kompetensi Pengadilan Anak

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak dapat ditangani oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak berstatus sipil, maka sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, peradilan anak berada di bawah badan peradilan umum. Yang diatur secara khusus dalam undang-undang pengadilan anak hanyalah prosedur sidangnya yang berbeda dengan sidang untuk orang dewasa. Dengan demikian, kompetensi absolut pengadilan anak ada pada badan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan pengadilan sejenis dalam satu lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Dalam konteks pengadilan anak, hal ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan negeri untuk menangani perkara anak nakal yang melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang. Menurut Darwan Prinst, karena objek pengadilan anak berkaitan dengan perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri, perlu diperhatikan lokasi di mana tindak pidana tersebut terjadi (*locus delicti*).

Solusi dan Dampak dari Perilaku Tawuran yang dilakukan Pada Remaja

Penanggulangan kenakalan remaja, terutama dalam konteks tawuran pelajar, sebenarnya sangat terkait dengan bidang kriminologi. Jika tidak ada upaya pembinaan dan pengawasan yang memadai yang dilakukan secara terkoordinasi oleh semua pihak, gejala kenakalan remaja ini dapat mengarah pada tindakan yang bersifat kriminal. Hal ini karena tawuran pelajar sendiri sudah memiliki potensi untuk melibatkan tindakan kriminal seperti

penganiayaan fisik hingga bahkan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Rahmat, dkk, 2019).

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya terkait berbagai macam dampak yang timbul karena adanya tawuran antar pelajar, hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi fenomena tawuran antar pelajar, seperti orang tua, guru atau sekolah, termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran pelajar tersebut. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi maraknya fenomena tawuran:

a. Upaya Penanggulangan dari Keluarga

Pola pengasuhan yang paling ideal dan sekaligus dapat dilakukan untuk menanggulangi anak terjerumus dalam perilaku tawuran adalah tipe pengasuhan otoritatif atau demokratis. Tipe pola asuh otoritatif atau demokratis adalah tipe pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri namun tetap menetapkan batasan pada tindakan mereka. Ini memungkinkan komunikasi verbal yang terbuka, di mana anak-anak dapat memberikan masukan dan menerima masukan, sementara orang tua menunjukkan dukungan yang hangat dan penuh kasih terhadap anak-anak (Suryandari, 2020). Pola asuh tersebut perlu dipelajari lebih dalam oleh orang tua, di mana anak tidak seharusnya didikte, melainkan dicontohkan langsung oleh orang tua, seperti kebiasaan bertengkar, mungkin orang tua sering mendikte anak-anaknya untuk tidak bertengkar, namun di saat yang sama orang tua malah mempertontonkan pertengkaran mereka secara gamblang di depan anak-anaknya. Hal inilah yang harus diubah oleh orang tua dan jangan dijadikan kebiasaan.

Selain itu, orang tua seharusnya tidak menyurutkan anak dari kegiatan positif, seperti mengekang anak untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah dan akademik layaknya kegiatan ekstrakurikuler. Peran orang tua dalam membatasi anak menonton televisi juga harus dilakukan untuk menghindari tayangan-tayangan yang berisikan hal-hal kekerasan dan menyimpang. Oleh karena itu, orang tua harus memilih dengan bijak apa yang positif sehingga dapat menjadi pedoman bagi anak, dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk upaya untuk menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Di samping itu, orang tua juga harus dapat memastikan bahwa anak memiliki lingkungan pertemanan yang baik.

Lebih lanjut dalam Rahmat, dkk (2019), setiap orang tua perlu membekali anak-anak mereka dengan pendidikan agama karena ini adalah dasar utama yang mengajarkan etika dan moral dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika anak-anak tidak diberikan pendidikan agama sejak dini, hasilnya akan merugikan perilaku mereka. Remaja mungkin akan memiliki tingkat moralitas yang rendah dan mungkin melakukan tindakan kenakalan tanpa pertimbangan yang matang.

b. Upaya Penanggulangan dari Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga tentu memiliki tanggung jawab dalam upaya mengatasi fenomena tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh siswa mereka. Pihak sekolah dapat memanfaatkan waktu pelajaran secara efisien, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa, menerapkan disiplin dari guru, dan menjalin koordinasi antara guru dan orang tua (Delvira, dkk, 2021). Dalam hal ini, sekolah dapat menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk para siswa menyalurkan hobi dan minatnya, seperti arena olahraga, ruang teater seni, perpustakaan yang nyaman, dan program ekstrakurikuler yang bervariasi dengan lingkungan sosial yang dapat membantu siswa nyaman untuk mengembangkan potensinya di luar akademik. Adanya ekstrakurikuler juga diharapkan dapat mengajarkan siswa terkait kepemimpinan

dan tanggung jawab dalam menjalankan sebuah organisasi. Di samping itu, sekolah juga dapat menerapkan aturan berupa tata tertib yang lebih ketat untuk memastikan bahwa siswa tidak meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung dan memberikan sanksi tegas bagi siswanya yang terlibat tawuran, hal ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para siswa yang terlibat aksi tawuran, sehingga siswa akan berpikir dua kali untuk mengikuti aksi-aksi tawuran.

c. Upaya Penanggulangan dari Masyarakat dan Kepolisian

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan masalah, karena masyarakat dapat berperan untuk menengahi konflik dan membantu meredakan ketegangan antara kelompok yang terlibat dalam tawuran. Lebih dari itu, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dan tentunya pihak berwajib layaknya polisi untuk meningkatkan keamanan di wilayah mereka. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai lembaga yang berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, mengayomi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjalankan penegakan hukum. Dalam konteks tawuran, peran kepolisian mencakup tugas dan peran untuk mengayomi, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjalankan penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat (Paramaswasti, dkk, 2023).

Lebih lanjut dalam Zai, E. P. (2019), terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan yang bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya menanggulangi fenomena tawuran, diantaranya:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi akar masalah utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, dengan tujuan menghilangkan unsur-unsur yang dapat memicu tumbuhnya potensi gangguan (police hazard) atau perkembangan menjadi ancaman faktual (crime). Upaya pre-emptif ini dapat dilakukan melalui proses pembinaan, penyuluhan, pendistribusian selebaran serta interaksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, polisi berperan sebagai pembina upacara atau menjadi narasumber dalam seminar di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk membimbing dan mengajak pelajar agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, pihak kepolisian yang terlibat haruslah dari berbagai tingkatan lembaga kepolisian, termasuk polres, polsek, pos polisi, sampai Bhabinkamtibmas. Selain itu, pihak kepolisian bisa dibantu juga dengan seluruh lapisan masyarakat mulai dari warga biasa, pengusaha, pelajar, mahasiswa, petugas keamanan internal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, LSM, hingga instansi terkait.

2. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian yang bertujuan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan daripada niat pelaku, di mana seseorang mungkin memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal, tetapi jika kesempatan untuk melakukannya dihilangkan, maka tindakan kriminal tersebut dapat dicegah. Sebagai contoh, kepolisian mengadakan patroli dan Commander Wish. Commander Wish adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam membantu kelancaran lalu lintas pengguna jalan. Kegiatan ini dilaksanakan pada jam-jam dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, seperti pada saat masuk dan pulang sekolah, jam berangkat ke kantor, dan jam pulang kantor pada siang dan sore hari. Pola tindakan dalam kegiatan ini dapat digolongkan sebagai tindakan preventif karena upaya commander wish dapat mencegah pelajar memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aksi tawuran.

3. Upaya Represif

Upaya ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memulihkan atau menyadarkan. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelajar pelaku tawuran adalah dengan memberikan sanksi kepada pelajar tersebut. Sanksi adalah tindakan yang mengharuskan seseorang menderita atau merasakan konsekuensi atas pelanggaran norma sosial, dengan tujuan agar orang tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran dan tidak lagi menyimpang dari norma yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan tawuran remaja, antara lain:

1. Pengaruh Lingkungan Sosial: Remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang memiliki budaya kekerasan cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam tawuran.
2. Lemahnya Kontrol Keluarga: Kurangnya perhatian dari orang tua membuat remaja mencari pengakuan dari kelompok sebaya yang seringkali memiliki pengaruh negatif.
3. Kurangnya Pemahaman Nilai Kebangsaan: Pendidikan karakter yang belum optimal menyebabkan rendahnya kesadaran remaja akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengaruh Media dan Pergaulan: Tayangan yang menampilkan kekerasan dapat menjadi faktor yang mendorong perilaku agresif pada remaja.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pendidikan karakter di sekolah, peningkatan pengawasan dari keluarga, serta peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan kegiatan positif bagi remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tawuran remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, serta kurangnya pendidikan karakter yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mencegah dan mengatasi fenomena ini. Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan remaja. Tawuran remaja di Medan Marelan merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : krisis identitas, kontrol diri yang lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri. Selain itu adapun faktor eksternal yang meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya dan lingkungan sekolah Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F., & Indrijati, A. (2014). Pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku agresif remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), 89-102.
- Delvira, Y., et al. (2021). Pengaruh lingkungan sekolah terhadap kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 77-89.
- Isnawan, H. (2023). Tawuran remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Kriminologi dan Perilaku Remaja*, 5(2), 45-58
- Maharani, Annisa Intan, et al. "Analisis Fenomena Penyimpangan Sosial: Tawuran Remaja Dalam Teori Anomie Emile Durkheim." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2.3 (2023): 139-154.
- Pandya, R., & Faresa, T. (2023). Fenomena tawuran dalam perspektif sosial dan budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 112-127.
- Prabowo, Edo Arya, Lucky Arijano Augusta Putra, and Angga Alfiyan. "Tinjauan Yuridis Faktor Pemicu Dan Pendekatan Intervensi Tawuran Remaja Di Bandar Lampung." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 282-293.
- Putra, R. E., & Apsari, D. (2021). Hubungan antara pencarian identitas dengan perilaku agresif

- remaja. *Jurnal Psikologi Remaja*, 8(2), 98-115.
- Putra, R. E. (2024). Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja dengan Tawuran Antar Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 32-40.
- Rahayu, F. S., Kristiani, L., & Wersemetawar, S. F. (2019). Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Sosial Remaja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 39-46.
- Rahmat, R., et al. (2019). Pendidikan karakter sebagai solusi dalam pencegahan tawuran remaja. *Jurnal Pendidikan Moral dan Karakter*, 7(1), 56-70.
- Rifai, Muhammad, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.1 (2024): 255-270.
- Sagala, D., Simamora, M., & Yulianti, S. (2021). Studi kasus tawuran remaja di perkotaan: Penyebab dan dampaknya. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 6(2), 145-162.
- Suryandari, T. (2020). Pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 5(3), 88-101.
- Zai, E. P. (2019). Peran kepolisian dalam pencegahan tawuran pelajar: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Kriminologi dan Keamanan Publik*, 9(1), 75-90.